



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Tbnan

الرَّحِيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara:

Penggugat, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Candikuning, 27 Oktober 1986 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -----, Kabupaten Tabanan. Sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Tabanan, 6 Oktober 1983 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karwayan Swasta, tempat kediaman di -----, Kabupaten Tabanan. Sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai pada tanggal 3 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Tbnan, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Tabanan Provinsi Bali, pada tanggal 30 Oktober 2008 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal 30 Oktober 2008.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Halaman 1 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di -----, Kabupaten Tabanan dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) anak:
 - a. Anak I, Perempuan, lahir di Candikuning, tanggal 1 September 2009.
 - b. Anak II, Perempuan, lahir di Candikuning II, tanggal 17 Mei 2013.
 - c. Anak III, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 15 September 2014.
 - d. Anak IV, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 26 Februari 2021.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan November 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan:
 - a. Bahwa pada bulan November 2018 Penggugat mendapati Tergugat selingkuh dengan wanita lain dari foto yang dikirim melalui *Chat Whatsapp* oleh wanita selingkuhan Tergugat kepada Penggugat. Sehingga pada saat itu Penggugat terkejut dan merasa sedih.
 - b. Bahwa pada bulan Desember 2018 keluarga menginisiasi pertemuan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk membicarakan perilaku Tergugat selingkuh dengan wanita lain tersebut. Penggugat menyatakan bahwa Tergugat memang benar pernah memiliki hubungan selingkuh dengan wanita lain tersebut, namun sudah tidak dilanjutkan lagi.
 - c. Bahwa pada bulan Februari 2019 Tergugat bicara kepada Penggugat bahwa Tergugat hendak pergi dari Bali menuju Lombok dengan alasan ingin melihat tanah dijual milik mantan karyawan Tergugat di Lombok, namun pada kenyataannya Tergugat pergi bersama wanita selingkuhan tersebut yang Penggugat ketahui dari adik ipar Penggugat dengan melihat story Instagram milik akun instagram wanita selingkuhan Tergugat.
 - d. Bahwa pada Bulan Mei 2019 Penggugat menerima foto melalui chat instagram dari wanita selingkuhan Tergugat, foto tersebut



menunjukkan foto testpack positif hamil dan foto wanita selingkuhan Tergugat sedang tidur bersama Tergugat. Sehingga Penggugat sangat kecewa dan sedih atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat.

- e. Bahwa pada tahun 2019, Tergugat mengajukan permohonan poligami dengan persetujuan Penggugat selaku istri yang dipaksa Tergugat untuk menandatangani Surat Pernyataan tidak keberatan dipoligami. Namun Permohonan Poligami yang diajukan Tergugat di Pengadilan Agama Tabanan tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Setelah itu, Tergugat memutuskan untuk tetap menikah dengan wanita selingkuhan Tergugat secara sirri. Keputusan dan perilaku Tergugat tersebut membuat Penggugat sangat sedih dan kecewa.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 26 Januari 2022, dimana Penggugat meminjam *handphone* milik Tergugat dan mendapati foto Tergugat dengan wanita lain yang berbeda dari wanita selingkuhan yang sebelumnya. Sejak saat itu Penggugat tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat dan sudah tidak ingin melanjutkan hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami-istri.
6. Bahwa sedari bulan Januari 2022 hingga saat ini Penggugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat. Selain itu, sedari awal menikah hingga saat ini Penggugat memang benar telah memberikan nafkah namun sangat jarang dan dengan jumlah yang tidak ideal, sehingga Penggugat sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak serta harus membiayai kebutuhan tersebut sendirian.
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah



sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat tersebut, mohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan putusan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan tidak mampu Nomor : ----- tanggal 2 Pebruari 2022 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa -----, Oleh karenanya Penggugat mengajukan perkara ini secara cuma-cuma (*prodeo*).

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkawa kepada Penggugat.

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadill-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, di samping permohonan gugatan sebagaimana pokok perkara, Penggugat juga telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) karena termasuk keluarga kurang mampu dan telah melampirkan surat keterangan tidak mampu Nomor ----- tanggal 2 Februari 2022 dari Perbekel Desa -----, Kabupaten Tabanan.

Bahwa, berdasarkan pemeriksaan dan pertimbangan dari Panitera Pengadilan Agama Tabanan yang menyatakan bahwa Penggugat benar



tidak mampu secara ekonomi, serta layak dan telah memenuhi kriteria untuk dibebaskan dari biaya perkara, sehingga berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tabanan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Tbnn tanggal 3 Februari 2022, permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan dengan amar sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya.
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tabanan Tahun Anggaran 2022.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat untuk memastikan bahwa Para Pihak yang hadir adalah pihak yang benar, dan hasil pemeriksaan tersebut Para Pihak yang hadir telah sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat.

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan Mediator bernama Mashudi, S.Ag. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Tabanan), dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 16 Februari 2022, mediasi telah dilaksanakan dan usaha mediasi tersebut telah berhasil.

Bahwa, oleh karena mediasi berhasil, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Tabanan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Tbnn tertanggal 3 Februari 2022.

Bahwa, mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak



terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Jo. Pasal 154 R.Bg. antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Tabanan yang bernama Mashudi, S.Ag., dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 16 Februari 2022, mediasi tersebut dinyatakan berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi berhasil dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka untuk tertibnya administrasi peradilan maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 6 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", akan tetapi mengingat perkara ini termasuk perkara prodeo yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tabanan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Tbnan tanggal 3 Februari 2022 Penggugat dibebaskan dari biaya perkara, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini ditanggung Negara dengan dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Tabanan Tahun Anggaran 2022.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Tbnan dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tabanan tahun Anggaran 2022.

Demikian Penetapan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriyah yang terdiri dari Ahmad Hodri, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., dan Lailatul Khoiriyah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum dibantu Abdul Halim, S.H., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Lailatul Khoiriyah, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Panitera,

ttd

Abdul Halim, S.H.

Halaman 8 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Tbna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)